

## **TRADISI *BUWUH* DALAM PERSPEKTIF '*URF*: STUDI KASUS DI DESA LUMBANGREJO PRIGEN PASURUAN**

**Siti Sofia Nita Rohma<sup>1</sup>, Hayyinatul Wafda<sup>2</sup>**

MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh, Jombang

<sup>1</sup>Email: [sitisofianitarohma@gmail.com](mailto:sitisofianitarohma@gmail.com); <sup>2</sup>Email: [hayyin.alwafda@gmail.com](mailto:hayyin.alwafda@gmail.com)

**Abstract:** The *buwuh* tradition is a cultural practice associated with wedding ceremonies in Lumbangrejo Village, Prigen Sub-district, Pasuruan Regency, in which invited guests provide monetary or material contributions as a form of social and financial support to the host family. This study aims to analyze the *buwuh* tradition from the perspective of '*urf*' as a socially recognized and accepted custom within the community. This research employs a qualitative field research method using observation, interviews, and literature review as data collection techniques. The findings indicate that the *buwuh* tradition is perceived positively by the local community, as it reflects the values of togetherness and mutual cooperation and does not contradict the principles of Islamic law (*sharī'a*). From the perspective of '*urf*', the *buwuh* tradition can be categorized as '*urf fi'li*' (practical custom) and *al-'urf al-khāṣ* (local custom), and is considered '*urf ṣaḥīḥ*' because it does not violate Islamic legal principles. However, this tradition also faces several challenges, including potential financial burdens on the host family and the risk of social inequality. Nevertheless, the *buwuh* tradition continues to play a significant role in strengthening social solidarity and maintaining social harmony within the local community.

**Keywords:** *Buwuh tradition, 'urf, Lumbangrejo Village*

**Abstrak:** Tradisi *buwuh* merupakan praktik budaya dalam penyelenggaraan pernikahan di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang melibatkan pemberian sumbangan berupa uang atau barang oleh tamu undangan sebagai bentuk dukungan sosial dan finansial kepada penyelenggara hajatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *buwuh* dalam perspektif '*urf*' sebagai kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* dipandang positif oleh masyarakat setempat karena merefleksikan nilai kebersamaan dan gotong royong, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syara'. Dari perspektif '*urf*', tradisi *buwuh* termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' dan *al-'urf al-khāṣ*, serta dapat diklasifikasikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun demikian, tradisi ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain potensi beban finansial bagi penyelenggara hajatan dan kemungkinan munculnya kesenjangan sosial. Kendati demikian, tradisi *buwuh* tetap berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga harmoni kehidupan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** *tradisi buwuh, 'urf, Desa Lumbangrejo Prigen Pasuruan*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Kemajemukan tersebut menjadikan Indonesia kaya akan khazanah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kebudayaan melahirkan berbagai tradisi yang dijalankan secara turun-temurun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi terbentuk melalui proses interaksi sosial dan refleksi pemikiran masyarakat setempat, baik yang bersumber dari adat istiadat maupun warisan leluhur. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada umumnya tidak menimbulkan konflik, melainkan justru memperkaya identitas sosial dan budaya masyarakat.

Tradisi pada hakikatnya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang relatif sama dan cenderung dijalankan secara kolektif. Suatu kebiasaan dapat bertahan dan dilestarikan apabila dipandang memiliki manfaat sosial bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan hubungan antaranggota masyarakat.

Salah satu tradisi yang masih lestari dalam masyarakat Jawa adalah tradisi *buwuh* dalam acara *walimat al-'urs*. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan hingga kini tetap dipraktikkan, khususnya di masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, seperti yang ditemukan di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dalam praktiknya, tradisi *buwuh* dilakukan dengan cara tamu undangan memberikan sumbangan kepada tuan rumah berupa uang atau barang, seperti bahan kebutuhan pokok. Sumbangan tersebut dicatat dalam buku tamu oleh pihak yang ditugaskan membantu penyelenggaraan hajatan, meliputi identitas tamu serta nominal atau jenis barang yang diberikan. Pencatatan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai daftar kehadiran, melainkan juga sebagai pengingat sosial apabila di kemudian hari pihak pemberi sumbangan mengadakan hajatan serupa.

Kajian mengenai tradisi *buwuh* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Muhammad (2021), misalnya, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*", menemukan bahwa tradisi *buwuh* di wilayah tersebut disertai dengan keharusan mengembalikan sumbangan yang telah diberikan. Bahkan, masyarakat setempat memperbolehkan meminta kembali *buwuhan* apabila pengembalian dianggap tidak sepadan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dinilai boleh karena *buwuh* dipahami sebagai hibah yang disertai harapan pengembalian.

Sementara itu, penelitian Shafiya Aurelia dan Khoirul (2021) berjudul "*Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*" menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami tradisi *buwuh*. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai hibah murni tanpa tuntutan pengembalian,

sedangkan sebagian lainnya memandang *buwuh* sebagai bentuk hutang piutang karena adanya kewajiban moral untuk membalas sumbangan yang diterima.

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, tradisi *buwuh* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lumbangrejo tidak disertai dengan akad atau kontrak pengembalian secara eksplisit. Tidak terdapat pernyataan lisan maupun tertulis yang mewajibkan pengembalian *buwuh*, melainkan semata-mata mengikuti kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep saling membalas *buwuh* lebih dipahami sebagai etika sosial daripada kewajiban hukum yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *buwuh* di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dari perspektif *'urf*. Fokus penelitian ini meliputi: (1) praktik pelaksanaan tradisi *buwuh* dalam masyarakat setempat, (2) pandangan dan respons masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta (3) kedudukan tradisi *buwuh* dalam perspektif *'urf* sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam hukum Islam.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan praktik sosial yang melatarbelakangi tradisi *buwuh* dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan tradisi tersebut berdasarkan data empiris di lapangan.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah tradisi *buwuh* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Adapun subjek penelitian adalah masyarakat setempat yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *buwuh*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi *buwuh* serta wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami praktik serta makna tradisi tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian *'urf* dan tradisi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik tradisi *buwuh*, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pemahaman masyarakat terkait tradisi tersebut dalam perspektif *'urf*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan dan pengelompokan data, penyusunan data secara sistematis, serta penafsiran data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoritik *'urf* dalam hukum Islam.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep 'Urf dalam Islam

Kata 'urf berasal dari kata kerja 'arafa-ya'rifu (عرف-يعرف) yang secara etimologis bermakna "mengetahui" atau "mengenal". Istilah ini sering disepadankan dengan kata *al-ma'rūf* (المعروف) yang berarti "sesuatu yang dikenal dan diakui secara umum". Dalam Al-Qur'an, kata *ma'rūf* digunakan untuk menunjukkan makna kebajikan atau perbuatan yang baik dan patut dilakukan (Gustina, 2019).

Ma'shum Zein dalam karyanya *Menguasai Ilmu Fiqh* menjelaskan bahwa secara bahasa 'urf berarti kebiasaan yang baik, sedangkan secara terminologis 'urf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوَرُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya, 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sesuatu yang ditinggalkan, dan disebut pula sebagai *al-ādah*. Dengan demikian, 'urf merupakan kebiasaan sosial yang telah diterima dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat.

Amir Syarifuddin dalam *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa 'urf berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan keberlakuan suatu adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sebagian ahli bahasa Arab menyamakan istilah *adat* dengan 'urf, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. 'Urf tidak hanya menekankan aspek pengulangan perbuatan, tetapi juga pengakuan sosial terhadap nilai baik dari perbuatan tersebut. Sementara itu, *adat* lebih menekankan aspek kebiasaan yang berulang tanpa mempertimbangkan nilai baik atau buruknya, sehingga bersifat netral.

Ketika Islam datang dan berkembang di Jazirah Arab, telah terdapat berbagai adat dan kebiasaan yang mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam bidang muamalah. Sebagian adat tersebut sejalan dengan prinsip syariat Islam, sementara sebagian lainnya bertentangan. Oleh karena itu, Islam melakukan proses seleksi terhadap adat yang berkembang, dengan menjadikan kemaslahatan sebagai ukuran utama. Berdasarkan proses seleksi tersebut, adat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: (1) adat yang diakui dan dibenarkan oleh syariat karena mengandung nilai kebaikan, (2) adat yang ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, (3) adat yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat tetapi tidak pula dilarang, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan hukum berdasarkan kaidah *al-ādah muḥakkamah*, dan (4) adat yang secara substansial mengandung kemaslahatan, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fāsid*. 'Urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Contohnya adalah kebiasaan bertunangan sebelum akad nikah. Sebaliknya, 'urf *fāsid* adalah kebiasaan yang meskipun dikenal oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan nash, menghilangkan kemaslahatan, dan

menimbulkan kemudharatan, seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada patung atau tempat yang dianggap keramat.

Ditinjau dari ruang lingkup keberlakuannya, *'urf* dibedakan menjadi *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khāṣ*. *Al-'urf al-'ām* adalah kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai tempat dan waktu, seperti kebiasaan mengucapkan terima kasih atau memberi hadiah kepada seseorang yang telah berjasa. Adapun *al-'urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat, tempat, atau waktu tertentu, seperti tradisi *halalbihalal* setelah bulan Ramadan yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

Sementara itu, ditinjau dari bentuk praktiknya, *'urf* dibagi menjadi *'urf fi'li* dan *'urf qauli*. *'Urf fi'li* adalah kebiasaan yang terwujud dalam perbuatan, seperti praktik transaksi jual beli tanpa pengucapan ijab dan kabul secara verbal. Adapun *'urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau lafaz tertentu yang memiliki makna khusus, seperti ungkapan “Engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” yang dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia dipahami sebagai pernyataan talak.

Dalam penetapan hukum Islam, *'urf* dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) tidak bertentangan dengan syariat Islam, (2) tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, (3) berlaku umum di kalangan masyarakat Muslim, (4) tidak berkaitan dengan ibadah mahdlah, (5) telah berkembang dan dikenal luas pada saat penetapan hukum dilakukan, (6) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah dinyatakan secara tegas, dan (7) mengandung nilai kemaslahatan bagi umat serta mampu mencegah kerusakan dan keburukan (Gustina, 2019).

## 2. Tradisi *Buwuh* di Desa Lumbangrejo Prigen Pasuruan

Tradisi *buwuh* merupakan praktik pemberian bantuan kepada pemilik hajatan berupa uang, barang, jasa, atau kombinasi dari ketiganya dalam suatu acara, khususnya pernikahan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun, terutama dalam masyarakat Jawa, dan berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial (Saputri & Ashari, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Syukron Ghozali (39 tahun), salah satu tokoh masyarakat Desa Lumbangrejo, tradisi *buwuh* dipahami sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong antarwarga. Hal tersebut tercermin dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Pada dasarnya tradisi *buwuh* yang ada di masyarakat Desa Lumbangrejo ini bernilai sebuah rasa kebersamaan dan juga kegotong royongan aksi solidaritas antar warga kepada keluarga yang sedang melakukan hajatan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan itu yang pertama, kemudian yang kedua *buwuh* itu juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat, dan yang ketiga *buwuh* itu juga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong antar masyarakat, sehingga mereka saling bahu membahu bantu membantu antar tetangga.”

Masyarakat Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, hingga saat ini masih melaksanakan tradisi *buwuh* sebagai bentuk sumbangan kepada pemilik hajatan. Tradisi *buwuh* dilakukan dengan memberikan sumbangan berupa uang (*amplopan* dalam istilah Jawa), barang kebutuhan pokok (*sembako*), maupun jasa atau *rewang* kepada keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan. Tradisi ini umumnya melibatkan tetangga, kerabat, dan teman dekat yang turut berpartisipasi dalam memeriahkan acara hajatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. *Biodho* dalam tradisi Jawa merujuk pada bantuan dari tetangga perempuan yang membantu aktivitas dapur, seperti memasak dan menyiapkan hidangan bagi para tamu, serta melakukan *melekan*. Sementara itu, *melekan* juga dilakukan oleh tetangga laki-laki, khususnya pada malam hari menjelang acara berlangsung, baik untuk membantu persiapan maupun sekadar meramaikan suasana.

Di sisi lain, tradisi *buwuh* juga berfungsi sebagai bentuk tabungan sosial. Dalam masyarakat pedesaan, terdapat aturan tidak tertulis terkait *buwuh* yang menimbulkan perasaan terhutang bagi pemilik hajatan atas sumbangan yang telah diterima. Kondisi ini melahirkan hubungan timbal balik yang menyerupai hutang piutang, di mana sumbangan diharapkan akan dikembalikan dengan nilai yang sama atau setara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, dalam setiap hajatan biasanya terdapat petugas yang menerima tamu sekaligus mencatat jenis dan jumlah *buwuh* yang diberikan (Rachmawati & Anwar, 2021).

Fenomena ini menjadi menarik karena praktik sumbang-menyumbang di Desa Lumbangrejo membentuk hubungan timbal balik meskipun tidak disertai akad atau perjanjian pengembalian secara eksplisit. Secara sosial, terdapat tuntutan tidak langsung untuk mengembalikan sumbangan apabila pihak pemberi di kemudian hari menyelenggarakan hajatan serupa.

Pada awalnya, *buwuh* dipahami sebagai bentuk persaudaraan dan kesukarelaan untuk membantu meringankan beban biaya pemilik hajatan. Namun, seiring perkembangan waktu, praktik pencatatan jenis dan jumlah sumbangan menjadikan *buwuh* mengalami pergeseran makna. Sebagian masyarakat memandang *buwuh* sebagai hibah sukarela, sementara sebagian lainnya lebih cenderung memahaminya sebagai hutang piutang karena adanya tuntutan sosial untuk mengembalikan sumbangan.

Dalam praktiknya, sumbangan *buwuh* tidak ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Sumbangan barang umumnya berupa sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng, sedangkan sumbangan uang berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 100.000 atau lebih. Terdapat perbedaan nominal sumbangan antara laki-laki dan perempuan. Umumnya laki-laki memberikan sumbangan uang dalam jumlah lebih besar, sedangkan perempuan menambahkan sumbangan barang yang diletakkan dalam wadah (*tenong*) disertai nama dan alamat pemberi. Jika diperhitungkan, nilai total sumbangan antara laki-laki dan perempuan relatif setara.

Bapak Moh. Syukron Ghozali juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *buwuh* sebagai berikut:

“Saya sekeluarga aktif dalam tradisi buwuhan ini, tapi kadangkala kita merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, karena tidak selamanya kita ada rezeki lebih yang bisa kita berikan untuk membantu tetangga, kadangkala juga kita pas-pasan, kadangkala juga itu kita mendapatkan rezeki lebih sehingga kita bisa membantu. Jadi kalau kita tidak buwuh ke acara resepsi itu kita akan merasa sungkan tapi kalau kita mau datang tidak ada yang mau kita pakai.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun *buwuh* pada dasarnya dilandasi semangat tolong-menolong, dalam praktiknya tradisi ini dapat menimbulkan beban psikologis dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Perubahan makna dari sumbangan sukarela menjadi kewajiban sosial berpotensi memunculkan kesenjangan sosial dan memengaruhi keharmonisan hubungan antarwarga, meskipun tidak terdapat sanksi formal bagi mereka yang tidak memberikan *buwuh*.

### 3. Dasar Hukum Tradisi *Buwuh* dalam Islam

Tradisi *buwuh* sebagai bentuk pemberian atau sumbangan dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan dalam praktik saling membantu adalah Surah Al-Māidah ayat 2, yang menegaskan prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, maka berburu-lah. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu untuk berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar dalam kehidupan sosial umat Islam, yaitu kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan serta

larangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan demikian, tradisi sosial yang mengandung nilai-nilai kebaikan, solidaritas, dan kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat diterima dan dibenarkan dalam Islam.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan legitimasi terhadap kebiasaan baik (*'urf ṣaḥīḥ*) yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

*"Barang siapa yang memulai suatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai suatu kebiasaan buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."* (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang baik dan membawa kemaslahatan sosial dapat bernilai ibadah dan mendatangkan pahala, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain yang mengikutinya. Oleh karena itu, apabila tradisi *buwuh* dipahami dan dijalankan sebagai bentuk tolong-menolong, solidaritas sosial, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf ṣaḥīḥ*).

Dengan demikian, tradisi *buwuh* yang berkembang di Desa Lumbangrejo dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam konteks anjuran saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum syara'.

#### 4. Analisis Tradisi *Buwuh* dalam Perspektif *'Urf*

Dalam hukum Islam dikenal konsep *'urf*, yaitu kebiasaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas, baik dilakukan maupun ditinggalkan. *'Urf* berfungsi sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *'urf* dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain dari segi materi atau bentuk praktiknya, ruang lingkup keberlakuannya, serta penilaian baik dan buruknya.

Ditinjau dari segi materi atau bentuk praktiknya, tradisi *buwuh* termasuk dalam kategori *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang terwujud dalam bentuk perbuatan. Hal ini karena

tradisi *buwuh* merupakan serangkaian aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbangrejo dalam penyelenggaraan acara pernikahan, baik berupa pemberian sumbangan uang, barang, maupun jasa.

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi ruang lingkup keberlakuannya, tradisi *buwuh* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khāṣ*, yakni kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan wilayah tertentu. Dalam konteks ini, tradisi *buwuh* merupakan praktik sosial yang hidup dan berkembang di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan tidak serta-merta berlaku secara universal di seluruh wilayah.

Adapun ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, tradisi *buwuh* dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Tradisi ini diterima dan dipraktikkan secara berulang oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, nilai kesopanan, maupun budaya lokal. Selain itu, pelaksanaan hajatan pernikahan di Desa Lumbangrejo umumnya tidak dilakukan pada bulan-bulan tertentu seperti Muharram dan Ramadan, sehingga tradisi *buwuh* dijalankan dengan tetap memperhatikan norma keagamaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Zainal Abidin (82 tahun), salah satu tokoh agama di Desa Lumbangrejo, yang menyatakan:

“Tradisi buwuh merupakan *'urf* atau kebiasaan atau praktik baik yang ada di masyarakat karena mengandung nilai gotong royong, nilai kebersamaan antar warga yang harus tetap dipertahankan selama tidak melenceng dari hukum syari'at.”

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas sumbangan dalam tradisi *buwuh* yang berlangsung di Desa Lumbangrejo telah memenuhi syarat-syarat *'urf ṣaḥīḥ*. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan, melainkan justru menciptakan kemaslahatan dengan meringankan beban *ṣāḥib al-ḥājat*. Selain itu, tradisi *buwuh* telah menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat Muslim setempat dan tidak berkaitan dengan ibadah mahdalah, sehingga relevan untuk terus dipraktikkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, tradisi *buwuh* tidak hanya memiliki nilai budaya dan sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam perspektif *'urf* sebagai kebiasaan yang sah dan patut dipertahankan. Pelestarian tradisi ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap penguatan solidaritas sosial, keharmonisan hubungan antarwarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sumbangan dalam tradisi *buwuh* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, apabila ditinjau dari perspektif *'urf*, termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ*. Hal ini karena tradisi tersebut telah memenuhi syarat-syarat *'urf*, diterima secara luas oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa tradisi

*buwuh* dipandang sebagai praktik yang diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk menumbuhkan nilai tolong-menolong, saling membantu, dan mempererat silaturahmi antarwarga. Selain itu, tradisi ini memberikan manfaat nyata bagi *ṣāhib al-ḥājat* dengan meringankan beban biaya penyelenggaraan hajatan, sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Meskipun dalam praktiknya terdapat unsur pencatatan sumbangan yang berpotensi menyerupai hubungan timbal balik, tradisi *buwuh* tetap berlandaskan pada prinsip kesukarelaan dan tidak bersifat memaksa. Oleh karena itu, secara keseluruhan tradisi *buwuh* dapat dipahami sebagai praktik sosial yang positif, bernilai maslahat, dan relevan untuk dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mendukung solidaritas serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

### Referensi

- Affandy, S. (2018). *Makna Sosial Tradisi Nyumbang*. Tersedia di: <http://news.detik.com/opini/169107makna-sosial-tradisi-nyumbang>. Diakses pada, 8.
- Gustina, S. (2019). *Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Krismono, S. H. I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*.
- Ma'shum Zein, M. (2013). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1. Yogyakarta: PUSTAKA PESANTREN.
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021). *Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69-83.
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). *Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 16-25.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Kencana.
- Ghozali, M.S. (2024). *Wawancara, Lumbangrejo Prigen Pasuruan*.
- Abidin, Z. (2024). *Wawancara, Lumbangrejo Prigen Pasuruan*.